



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Buntu Limbong, 11 Juni 1998, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Sorong, 10 Juli 1995, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Bukit Harapan Klasis Paniai pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Nabire yang diteguhkan oleh Pdt. Evelin Maraja, S.Th. dan telah dicatatkan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 18 Januari 2019 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir di Nabire pada tanggal 29 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan berdomisili di Kabupaten Nabire tetapi tidak lama berselang keduanya kemudian pergi dan bermukim di Kabupaten Paniai dimana Penggugat mempunyai usaha kios sembako yang dikelolanya sendiri bersama-sama dengan Tergugat namun di awal-awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan keributan yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya dengan bekerja tetapi dalam kesehariannya justru Penggugatlah yang bekerja dengan mengelola kios sembakonya dan memenuhi segala kebutuhan hidup sementara Tergugat dalam kesehariannya hanya berpangku tangan, tidak mau mencari pekerjaan (bermalas-malasan) dan aktivitas kesehariannya hanya makan, tidur, dan bermain *handphone* (HP), kalau waktu malam hari dihabiskan dengan begadang ke rumah temannya dan baru pulang ke rumah pada pukul 03.00 dini hari dan hal ini berlangsung terus menerus hingga membuat Penggugat bingung dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat;
4. Bahwa karena pertengkaran terjadi secara terus menerus pada bulan November 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke Nabire dan sampai saat ini tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama dengan Penggugat dan anaknya dalam satu rumah padahal tidak berselang setelah Tergugat pergi ke Nabire, Tergugat juga pergi dan meninggalkan Kabupaten Paniai dan pulang kembali ke Nabire di tempat asalnya yaitu di Kabupaten Nabire karena situasi dan kondisi keamanan di sana tidak aman lagi untuk mencari nafkah sekaligus menutup usaha kios sembakonya di Kabupaten Paniai;
5. Bahwa saat ini Tergugat bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi sebagai operator (supir) alat berat di Kabupaten Nabire, hal ini diketahui oleh Penggugat setelah mendapat informasi dari teman-teman Tergugat;
6. Bahwa walaupun saat ini Tergugat telah bekerja dan mempunyai penghasilan namun Tergugat tidak juga dapat melaksanakan fungsinya selaku suami dan ayah yang baik bagi Penggugat dan anaknya dimana Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya dan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari saat ini Penggugat mendapatkan penghasilan dari buka usaha kios sembako di rumah;

7. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan mediasi antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tanggal 6 Juni 2024. Saat mediasi, Penggugat dan Tergugat tetap berketetapan hati untuk berpisah atau bercerai sebagai akibat dari sering cekcok dan bertengkar selama menjalani kehidupan berumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** berusia 6 (enam) tahun masih di bawah umur dan memerlukan perwalian, karena itu mohon hak asuh/perwalian atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon pula ditetapkan biaya nafkah anak di bawah umur tersebut dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Bukit Harapan Klasis Paniai pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Nabire yang diteguhkan oleh Pdt. Evelin Maraja, S.Th. dan telah dicatatkan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- tanggal 18 Januari 2019 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Nabire, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh/Perwalian dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dijatuhkan kepada Penggugat;
 4. Menetapkan biaya nafkah anak di bawah umur tersebut (Anak Penggugat dan Tergugat) dibebankan kepada Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
 7. Menetapkan biaya menurut hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat dan/atau Kuasanya/Wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun sudah dilakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut melalui Surat Tercatat pada tanggal 8 Juli 2024 dan pada tanggal 24 Juli 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat dan/atau Kuasanya/Wakilnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang tidak sah sehingga oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor ---- yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Guru/Pendeta yang memberkati Nikah Majelis Jemaat GKI Bukit Harapan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tanggal 18 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut sudah dilakukan *nazegelen* (pemeteraian) di kantor pos dan semuanya adalah bukti surat-bukti surat berupa fotokopi yang semuanya telah dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang selanjutnya 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **1 Penggugat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu 2 (dua) kali Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya atas nama Tergugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 September 2017 di Gereja GKI Sion Kali Harapan, Kabupaten Nabire yang mana saat itu Saksi datang menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang sehari-hari sering dipanggil dengan nama Anak Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kali Harapan, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juni tetapi Saksi lupa tahun lahir Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah di Kabupaten Nabire namun tidak lama berselang akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Paniai. Selama di Kabupaten Paniai, Penggugat dan Tergugat telah mendirikan kios sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada suatu waktu akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan di Kabupaten Paniai karena Tergugat jarang membantu Penggugat menjaga kios sembako yang sudah didirikan (malas bekerja) yang mana Tergugat sering bermain tembak-tembakan secara *online* di *handphonenya*. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Paniai, Penggugat dan Tergugat beberapa kali sempat berkunjung ke Kabupaten Nabire dan pada bulan Juni tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sama-sama turun ke Kabupaten Nabire yang mana saat itu pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkenan lagi untuk hidup bersama dalam 1 (satu) rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akhirnya Tergugat sudah tidak pernah kembali ke Kabupaten Paniai dan akhirnya Penggugat juga sudah tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Paniai yang mana akhirnya kios yang sudah didirikan di Kabupaten Paniai tersebut saat ini sudah tutup;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada bulan Juni tahun 2023 saja;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Tergugat rajin bekerja namun setelah Anak Penggugat dan Tergugat lahir akhirnya Tergugat menjadi malas untuk bekerja. Saksi tidak mengetahui hal apa yang menyebabkan Tergugat malas untuk bekerja setelah Anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, Tergugat bekerja sebagai supir (operator) ekskavator dan pada saat Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Paniai, pimpinan perusahaan tempat Tergugat bekerja pernah menelepon Tergugat supaya menjalankan tugas sebagai supir (operator) ekskavator di Kabupaten Paniai mengingat alat ekskavator sudah ada di Kabupaten Paniai namun Tergugat tidak bersedia untuk bekerja. Hal ini juga yang menyebabkan Penggugat merasa kesal dan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat mengingat Tergugat adalah sebagai seorang suami dan ayah yang juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak namun Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat yang berlokasi di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat membuka usaha kios di sebelah rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat tersebut namun usaha kios sembako tersebut juga masih dalam 1 (satu) areal dengan rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang membiayai biaya sekolah dan biaya kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat adalah hanya Penggugat saja dengan cara Penggugat mendirikan kios sembako di sebelah rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tinggal bersama dengan temannya di Kabupaten Nabire namun Saksi tidak mengetahui saat ini apa pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi mengakui saat ini Tergugat sebenarnya sudah mengetahui dirinya sedang digugat cerai oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Nabire namun Tergugat tidak memberikan respon terhadap hal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan begitu juga dengan Tergugat yang Saksi ketahui saat ini tidak sedang menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan rumah tangga, tidak ada pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi **2 Penggugat** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya atas nama Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengakui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 September 2017 di Gereja GKI Sion Kali Harapan, Kabupaten Nabire;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang sehari-hari sering dipanggil dengan nama Anak Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kali Harapan, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juni tetapi Saksi lupa tahun lahir Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah di Kabupaten Nabire namun tidak lama berselang akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Paniai. Selama di Kabupaten Paniai, Penggugat dan Tergugat telah mendirikan kios sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada suatu waktu akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan di Kabupaten Paniai karena Tergugat jarang membantu Penggugat menjaga kios sembako yang sudah didirikan (malas bekerja) yang mana Tergugat sering bermain tembak-tembakan secara *online* di *handphonenya*. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Paniai, Penggugat dan Tergugat beberapa kali sempat berkunjung ke Kabupaten Nabire dan pada bulan Juni tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sama-sama turun ke Kabupaten Nabire yang mana saat itu pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkenan lagi untuk hidup bersama dalam 1 (satu) rumah sehingga akhirnya Tergugat sudah tidak pernah kembali ke Kabupaten Paniai dan akhirnya Penggugat juga sudah tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Paniai yang mana akhirnya kios yang sudah didirikan di Kabupaten Paniai tersebut saat ini sudah tutup;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada bulan Juni tahun 2023 saja;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Tergugat rajin bekerja namun setelah Anak Penggugat dan Tergugat lahir akhirnya Tergugat menjadi malas untuk bekerja. Saksi tidak mengetahui hal apa yang menyebabkan Tergugat malas untuk bekerja setelah Anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, Tergugat bekerja sebagai supir (operator) ekskavator dan pada saat Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Paniai, pimpinan perusahaan tempat Tergugat bekerja pernah menelepon Tergugat supaya menjalankan tugas sebagai supir (operator) ekskavator di Kabupaten Paniai mengingat alat ekskavator sudah ada di Kabupaten Paniai namun Tergugat tidak bersedia untuk bekerja. Hal ini juga yang menyebabkan Penggugat merasa kesal dan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat mengingat Tergugat adalah sebagai seorang suami dan ayah yang juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak namun Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat yang berlokasi di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat membuka usaha kios di sebelah rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat tersebut namun usaha kios sembako tersebut juga masih dalam 1 (satu) areal dengan rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membiayai biaya sekolah dan biaya kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat adalah hanya Penggugat saja dengan cara Penggugat mendirikan kios sembako di sebelah rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tinggal bersama dengan temannya di Kabupaten Nabire namun Saksi tidak mengetahui saat ini apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini Tergugat sebenarnya sudah mengetahui dirinya sedang digugat cerai oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Nabire namun Tergugat tidak memberikan respon terhadap hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan begitu juga dengan Tergugat yang Saksi ketahui saat ini tidak sedang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan rumah tangga, tidak ada pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang telah tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dengan baik yang mana seharusnya Tergugat dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang telah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya tidak dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan. Oleh karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dengan baik sehingga akhirnya sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan akhirnya saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire;



Menimbang bahwa sebelum diperiksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 18 Januari 2019, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 18 Januari 2019, bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor ----- yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Guru/Pendeta yang memberkati Nikah Majelis Jemaat GKI Bukit Harapan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tanggal 18 September 2017, serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen Protestan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2017. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan juga perkawinan tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum negara karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa setelah diuraikan mengenai syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri, selanjutnya akan diuraikan mengenai alasan-alasan apa saja yang terqualifikasi sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah dalam perkara *a quo* syarat perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta sering timbul percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang sering dipanggil dengan Anak Penggugat dan Tergugat sejak Anak Penggugat dan Tergugat telah lahir;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta persidangan yaitu sering timbul percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menjalankannya kewajibannya dengan baik sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang sering dipanggil dengan Anak Penggugat dan Tergugat sejak Anak Penggugat dan Tergugat telah lahir, Majelis Hakim berpendapat syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hak asuh/perwalian dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 23 Agustus 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak kesatu perempuan dari ayah atas nama Tergugat dan ibu atas nama Penggugat yang lahir di Nabire pada tanggal 29 Juni 2018. Dengan demikian berarti usia Anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah 6 (enam) tahun yang mana usia 6 (enam) tahun tersebut terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang sering dipanggil dengan Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis "Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis kaidah hukum yaitu, "berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kakak Penggugat atas nama kakak Penggugat di Kabupaten Nabire

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dengan memperhatikan pula fakta di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sejak Anak Penggugat dan Tergugat telah lahir serta saat ini yang memberikan biaya sekolah dan biaya kehidupan untuk Anak Penggugat dan Tergugat adalah hanya Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diberikan kepada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya kehidupan bagi Anak Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. **Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.**
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 41, Pasal 45, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta persidangan yaitu ternyata saat ini Tergugat tidak diketahui pekerjaannya sebagai apa dan mengingat pada fakta lainnya bahwa Tergugat malas bekerja sehingga sejak Anak Penggugat dan Tergugat telah lahir ternyata Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat maka dalam kondisi yang demikian dapat dikatakan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami secara utuh dalam memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena demikian maka dalam hal ini untuk biaya nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat dibebankan secara bersama kepada Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan batas waktu Anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai Anak Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, atau sampai Anak Penggugat dan Tergugat dapat berdiri sendiri mengingat saat ini Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 6 (enam) tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kali Harapan, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu diuraikan adalah apakah ada hal-hal yang sifatnya teknis administratif yang untuk selanjutnya perlu dipenuhi atau dilaksanakan sehubungan dengan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya perceraian dan di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan”;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Nabire (*vide* bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4) dan gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat di Kabupaten Nabire maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam perkara *a quo* satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertulis:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam perkara *a quo* Penggugat dan/atau Tergugat wajib pula melaporkan perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (*in casu* adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire);

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terakhir adalah sehubungan dengan proses perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire) yaitu apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dan kemudian apabila ada biaya yang dikeluarkan maka kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang harus menanggung biaya dari proses berperkara tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg tertulis “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, petitum tersebut baru dapat dikabulkan apabila petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Bukit Harapan Klasis Paniai pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Nabire yang diteguhkan oleh Pdt. Evelin Maraja, S.Th. dan telah dicatatkan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 18 Januari 2019 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sah putus karena perceraian dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dan ternyata petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu menyatakan Hak Asuh/Perwalian dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dijatuhkan kepada Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan dan petitum tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu menetapkan biaya nafkah anak di bawah umur tersebut (Anak Penggugat dan Tergugat) dibebankan kepada Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan dan petitum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 41, Pasal 45, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tertulis dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, oleh karena telah dipertimbangkan dan petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), oleh karena telah dipertimbangkan dan petitum angka 6 (enam) Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yaitu menetapkan biaya menurut hukum, oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 192 ayat (1) R.Bg). Oleh karena demikian maka petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tertulis dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Penggugat juga dikabulkan. Oleh karena petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* mengingat Tergugat sudah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat pada tanggal 8 Juli 2024 dan pada tanggal 24 Juli 2024 namun Tergugat dan/atau Kuasanya/Wakilnya tidak pernah datang menghadiri panggilan sidang yang mana ketidakhadiran tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Bukit Harapan Klasik Paniai pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Nabire yang diteguhkan oleh Pdt. Evelin Maraja, S.Th. dan telah dicatatkan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 18 Januari 2019 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan biaya nafkah anak di bawah umur tersebut yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dibebankan secara bersama kepada Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat Pengadilan Negeri Nabire yang lain yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024**, oleh kami, **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nur Fadli, S.H., M.H.**, dan **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga telah dibacakan oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab tanggal 05 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab tanggal 05 Juli 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024**.



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)